

KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. KESIMPULAN.....	47
B. SARAN.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

ABSTRAK

Sengketa kepegawaian ialah sengketa yang timbul akibat penetapan keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengenai kedudukan,kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri sipil. Sengketa antara dr. Kunsemedidan Direktur Utama RSUP Dr.Kariadiyaitu sengketa kepegawaian penjatuhan hukuman disiplin. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, pertama, bagaimana penyelesaian sengketa kepegawaian antara dr. Kunsemedi melawan Direktur Utama RSUP. Kedua, apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, sumber data dari kepustakaan, metode analisis data yang digunakan adalah data kasus yang diperoleh dianalisis dengan merujuk kepada peraturan hukum yang terkait. Penyelesaian pertama sengketea kepegawaian adalah melalui upaya administratif, yaitu mengajukan keberatan secara tertulis terhadap Direktur Utama RSUP. Penyelesaian selanjutnya melalui pengajuan gugatan ke PTUN, hakim menyatakan batal surat keputusan TUN yang diterbitkanoleh Direktur Utama RSUP. Hakim dalam memutus perkara tersebut telah melakukan pertimbangan sesuai dengan perundang-undangan peradilan tata usaha negara dan PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS serta menimbang dengan asas-asas hukum yang terkait.

Kata Kunci: Sengketa Kepegawaian, Upaya Administratif